



**BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI



KEBANGSAAN PASCA REFORMASI DALAM PUSARAN KAPITALISME DAN RADIKALISME

FX.Adji Samekto

**DEPUTI PENGKAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

2020



KEBANGSAAN PASCA REFORMASI DALAM PUSARAN KAPITALISME DAN RADIKALISME

Oleh FX Adji Samekto

Abstrak

Terdapat hubungan kausalitas antara globalisasi dengan terjadinya Reformasi 1998 di Indonesia yang berimplikasi pada upaya menghilangkan diskursus kebangsaan dalam ingatan publik. Kebangsaan berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila menjadi surut perannya di era Reformasi 1998 karena mengarusutamakan Pancasila dinilai sebagai upaya mempertahankan status quo yang tidak pro-Reformasi. Akibatnya, ketika nilai-nilai kebangsaan yang sesungguhnya merupakan kebutuhan bangsa dihilangkan dari wacana publik, maka dengan mudah ideologi asing yang tidak berurat-berakar dari kehidupan bangsa Indonesia, diterima sebagai kebenaran. Inilah ancaman kebangsaan yang dihadapi Indonesia: Pertama, ketika kapitalisme sebagai implikasi globalisasi telah mendominasi kehidupan warga, dan nilai-nilai penjabarannya diterima sebagai kebenaran. Kedua, ketika radikalisme sebagai eksekusi dari diterima eksklusivisme diterima sebagai kebenaran. Untuk itulah menghadirkan kembali semangat kebangsaan dan menjadikannya sebagai kebutuhan publik- tanpa harus dilihat sebagai misi beragenda politik atau kepentingan tertentu menjadi agenda penting untuk menjaga keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : kapitalisme, kebangsaan, radikalisme

Latar Belakang

Pengertian Reformasi dalam uraian ini menunjuk pada fenomena tatanan sosial yang dibentuk sebagai implikasi berakhirnya kekuasaan

Presiden Soeharto (1968-1998). Tatanan sosial Reformasi dibentuk oleh masyarakat Indonesia yang terjabarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pola hubungan negara dengan warganya, serta pola hubungan antar warga masyarakat sendiri. Tatanan sosial pasca Reformasi 1998 ditandai dengan tuntutan: (a) mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis; (b) tuntutan kebebasan pers; (c) perwujudan otonomi daerah; (d) pengarusutamaan hak asasi manusia; (e) penghormatan terhadap hukum; (f) penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI; (g) Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari tuntutan-tuntutan Reformasi tersebut adalah kebebasan mendirikan partai-partai politik baru sebagai dampak kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD NRI 1945, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah surutnya wacana peran semangat kebangsaan sebagai pemersatu. Bahkan di dalam dunia pendidikan, Pancasila tidak dikenalkan dalam konteksnya sebagai nilai praksis yang bersumber dari pandangan hidup bangsa, tetapi dikaji dalam perspektif sebagai bahan ilmu pengetahuan belaka.

Reformasi 1998 sebagai peristiwa politik memberi implikasi pada upaya mengecilkan peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. *Euphoria* Reformasi telah memunculkan penolakan terhadap Pancasila yang distigmatisasi sebagai instrumen yang sekedar digunakan untuk mempertahankan *status quo*, dan karenanya muncul upaya untuk tidak mengarusutamakan Pancasila dalam percaturan politik dan penyelenggaraan negara, bahkan juga dalam dunia pendidikan. Lalu muncullah cara berpikir yang berbasis pada dua kutub yaitu: cara berpikir dalam logika kapitalisme dan pasar bebas, dan di sisi lain cara berpikir yang dikenal dengan istilah “radikal” untuk menunjukkan cara berkehidupan beragama yang tidak moderat. Istilah “radikal” menunjuk pada pemikiran yang melahirkan eksklusivisme dan intoleran.



Keadaan menjadi semakin memprihatinkan ketika dunia pendidikan mulai menjauhkan Pancasila dari peserta didik. Pancasila hanya dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang bersifat praksis, yang harus dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Jadi di satu sisi, cara berpikir berdasar logika kapitalisme yang didasarkan pada prinsip kebebasan menjadi dominan, di sisi lain cara berpikir yang melahirkan intoleransi dan eksklusivisme semakin tumbuh benih-benihnya di dalam pergaulan masyarakat.

Satu titik yang kemudian menjadi terlupakan adalah paham kebangsaan (nasionalisme), yang dahulu menyatukan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Diskursus kebangsaan menjadi terpinggirkan, bahkan ketika akan diwacanakan justru muncul reaksi-reaksi bahwa hal itu merupakan upaya mempertahankan *status quo* yang tidak pro-reformasi. Upaya membangkitkan wacana kebangsaan justru dinilai hanya didevosikan untuk kepentingan kelompok tertentu atau partai politik tertentu, padahal di dalam sejarah didirikannya Negara Indonesia, cara berpikir berlandaskan agama oleh ulama-ulama pendiri bangsa tidak mengurangi kesadaran pentingnya persatuan sebagai bangsa Indonesia, yang sejak dahulu memang beragam. Tulisan ini hendak menyadarkan betapa pentingnya paham dan atau semangat kebangsaan, sebagai faktor subjektif yang harus dipertahankan. Sudah saatnya mengarusutamakan kembali paham kebangsaan, tidak dicurigai sebagai upaya yang beragenda tertentu oleh elemen masyarakat atau partai politik tertentu. Kebangsaan adalah urusan bersama bangsa Indonesia yang sangat beragam ini.

Perspektif Teoretik Paham Kebangsaan

Paham kebangsaan adalah konsep baru yang pertama kali diperkenalkan oleh Augustin Barruel (1741-1820) pada tahun 1789¹. Paham kebangsaan lebih menunjuk pada pengertian subjektif yang bersumber dari cara berpikir dari keseluruhan masyarakat di wilayah bersangkutan yang dilandasi oleh kesadaran tentang persamaan nasib, budaya, pandangan hidup dan kebutuhan bersama untuk melanjutkan kehidupan di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, paham kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, karena ia mensyaratkan adanya kehendak bersama yang sadar harus berbuat apa demi keberlanjutan hidup yang lebih baik dalam kebersamaan. Kebangsaan merupakan subjektifitas secara bersama dari warga yang timbul terhadap kondisi sosial politik, ekonomi maupun ketidakadilan yang menimpa warga bersangkutan. Sekalipun dikatakan paham kebangsaan tumbuh melalui kesadaran subjektif dan bukan sesuatu yang alamiah, tetapi tumbuhnya semangat untuk bersatu sebagai bangsa tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan nilai-nilai budaya, kepercayaan, sejarah, keyakinan dan etnisitas yang beragam².

¹ Dikutip dari M.Rusli Karim, "Arti Dan Keberadaan Nasionalisme", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV.No.2,Maret-April 1996, hlm 95-108; **Augustin Barruel** (2, October 1741 –5, Octobe1820) adalah seorang rohaniwan Katolik dari Ordo Serikat Jesuit. Pernyataannya tentang istilah kebangsaan (nasionalisme) terkait dengan tulisan-tulisannya tentang terjadinya Revolusi Perancis 1789. Menurut pernyataannya, Revolusi Perancis 1789 direncanakan dan dilaksanakan oleh sebuah konspirasi (*Barruel wrote that the French Revolution was planned and executed by the secret societies*);

² M.Rusli Karim loc.cit ; Mingshengli. "Nationalism And Imperialism", In R. Fortner & M. Fackler (Eds.),*International Handbook of Media and Mass Communication Theory* Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2014, pp.667-689; Stanley Hoffman, "The Nation, Nationalism, and After:The Case of France", The Tanner



Paham kebangsaan yang tumbuh dari subjektifitas memiliki dua dimensi yang saling terkait yaitu: dimensi internal dan dimensi eksternal³. Dimensi *internal* merujuk pada kemampuan warga untuk menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan nasional terutama konsensus untuk meniadakan konflik dan ketegangan sosial yang bersumber dari perbedaan suku, ras dan agama. Revolusi Perancis 1789 merupakan cerminan perjuangan berdasarkan paham kebangsaan dari mereka yang sadar sebagai bangsa Perancis, yang dirugikan dan menerima ketidak-adilan oleh penguasanya sendiri⁴. Dimensi *eksternal* menunjuk pada kemampuan nasional suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan aktor non-negara dalam skala internasional. Di negara-negara terjajah, terutama yang secara etnis berasal dari Afrika, Asia, Amerika Latin, hampir semua kebangkitan paham kebangsaan merupakan bentuk perlawanan terhadap imperialisme Barat⁵. Pemaknaan kebangsaan seperti ini secara historis menjadi pendorong perjuangan Indonesia dalam rangka memperjuangkan hak kemerdekaannya. Pada umumnya begitulah paham kebangsaan dimaknai bangsa-bangsa di negara-negara bukan Barat. Berdasarkan pemaknaan kebangsaan seperti itu, Indonesia dan bangsa-bangsa terjajah telah berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan asing.

Lectures on Human Values, Delivered at Princeton University March 3 and 4, 1993, p 217-220;

³ Anak Agung Banyu Perwita, "Konflik Antar Etnis Dalam Masyarakat Global Dan Relevansinya Bagi Indonesia", dalam, *Analisis CSIS*, Tahun XXV.No.2, Maret-April 1996, hlm, 153-154;

⁴ Stanley Hoffman, *loc.cit*; M.Rusli Karim, *loc.cit*.

⁵ Vinsensio M.A. Dugis, "Defining Nationalism in the Era of Globalization," Dalam *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Th XII, No. 2, hlm 51-57;

Pemaknaan paham kebangsaan dipengaruhi perspektif ontologis sebuah bangsa, dalam memahami dunia atau hubungan antar bangsa⁶: apakah hubungan antar bangsa dikonsepsikan sebagai hubungan berbasis kesederajatan antar bangsa, atau sebaliknya, dikonsepsikan sebagai hubungan berbasis ketidak-sederajatan dan melahirkan sikap kecurigaan yang abadi terhadap eksistensi bangsa lain. Sebagai contoh misalnya, Sumber-sumber tumbuhnya semangat kebangsaan Tiongkok pada era pendudukan Jepang tahun 1930-an, sangat berbeda dengan sumber-sumber tumbuhnya nasionalisme di Amerika Serikat. Semangat kebangsaan Tiongkok pada garis besarnya merupakan respon reaktif terhadap tindakan sewenang-wenang dan agresif dari kekuatan asing. Semangat kebangsaan Tiongkok merupakan perpaduan antara kejayaan masa lalu Tiongkok dan budayanya. Di sisi lain, semangat kebangsaan Amerika Serikat terbentuk oleh kebanggaan sebagai bangsa yang berhasil mendominasi ekonomi, teknologi, ideologi maupun budaya dunia.

Mengikuti uraian di atas maka kebangsaanlah yang sebenarnya merupakan *common denominator* atau titik yang mempertemukan warga masyarakat yang berbeda agama, suku maupun ras dalam suatu komunitas yang secara hukum disebut negara. Berdasarkan hal tersebut kita bisa memahami makna **negara kebangsaan** yang mengindikasikan bertemunya bangsa di dalam suatu wadah yang disebut negara. Dalam pengertian negara kebangsaan, ada 2 variabel yang dipertemukan: Pertama, **kebangsaan** yang timbul sebagai kesadaran subjektif karena ada kesamaan dan kesadaran bersama tentang berbagai hal. Kedua, **negara** sebagai wadah

⁶ Dalam bahasa yang berbeda Hal itu dinyatakan oleh Mingshengli, "Nationalism And Imperialism", In R. Fortner & M. Fackler (Eds.), *International Handbook of Media and Mass Communication Theory* Malden, MA: Wiley-Blackwell, (2014), pp.667-689;



yang secara hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933: (a) ada rakyat yang secara sadar mengikatkan diri pada kekuasaan negara bersangkutan; (b) ada pemerintah yang berkuasa secara sah atas negara bersangkutan; (c) mempunyai wilayah teritori yang tertentu batas-batasnya; (d) memiliki kemampuan sebagai kesatuan entitas, untuk melakukan hubungan internasional.

Paham kebangsaan lebih dulu diurusutamakan oleh pendiri Negara Indonesia dalam menggalang kekuatan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Itulah maka kita bisa memahami kebangsaan ditempatkan sebagai prinsip pertama dari prinsip-prinsip yang disebut Pancasila oleh Ir. Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945:

“Prinsip Pertama, kita mendirikan satu negara Kebangsaan Indonesia... bangsa adalah bukan sekedar satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib tetapi juga karena persatuan antara manusia dan tempatnya, tidak dapat dipisahkan antara manusia dan tempatnya. “Tempat” itu adalah tanah air, dan tanah air itu adalah satu kesatuan⁷.”

⁷ Pidato Ir. Soekarno dikutip dari : *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila* (Editor : Ahmad Basarah Dan Tb. Hasanuddin) Jakarta, Penerbit : MPR-RI, 2016, hlm 1-40 ;

Secara **historis**, ada tiga rumusan Pancasila, yaitu rumusan yang bersumber dari Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPK; Rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari tanggal 1 Juni 1945 kemudian 22 Juni 1945 hingga berpuncak pada rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 dapat dimaknai sebagai satu kesatuan rangkaian sejarah dalam proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara.

Prinsip persatuan yang terkandung dalam Sila Ketiga Pancasila dideskripsikan dalam matrik sebagai berikut:

Persatuan Indonesia
Negara Kebangsaan Indonesia bukan sekedar timbul karena persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, tetapi lebih dari itu karena juga adanya persatuan antara orang dengan tanah air yang didiaminya;
Persatuan Indonesia bernafaskan semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Persatuan Indonesia adalah sikap kebangsaan yang saling menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia;
Bangsa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Segenap warga negara Indonesia mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa serta bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan .

Upaya Memperkokoh Kebangsaan

Ikatan kebangsaan, bisa dikembangkan tidak terpaku dalam pemikiran yang tetap, tetapi ia dinamis, karena semangat berkebangsaan menjadi syarat mutlak untuk persatuan warga bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, kepercayaan dan bahasa dalam suatu *common culture* dari negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Walaupun demikian, pembangunan paham kebangsaan merupakan proses yang tidak berhenti pada satu titik, sehingga perspektif



ontologis tersebut bisa berubah tergantung pada dimensi ruang dan waktu serta tantangannya. Pasca era Revolusi Fisik 1945-1950, tantangan bangsa Indonesia adalah membangun rasa kebangsaan, dari bangsa Indonesia yang secara geografis berdiam di pulau-pulau dan dipisahkan oleh lautan. Membangun semangat dan pandangan bahwa sebenarnya seluruh bangsa yang berdiam di Indonesia, merupakan bangsa yang disatukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimulai dengan menyadari kenyataan bahwa wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh perairan. Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang penduduknya mengikatkan diri dalam bingkai NKRI kemudian diperjuangkan eksistensinya melalui berbagai upaya dan tidak muncul begitu saja. Tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mendeklarasikan pernyataan yang sangat revolusioner di mata dunia pada masa itu, dan menentukan sejarah Indonesia hingga kini. Pernyataan itu adalah Deklarasi Juanda 1957 yang di dalam perjalanan sejarah melahirkan konsep kebangsaan Wawasan Nusantara, sebuah konsep politik nasional, yang dimaksud untuk menyatukan pandangan bahwa sesungguhnya kita ini satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Deklarasi ini memuat 4 (empat) hal yaitu : (i) Bahwa Ordonansi Lingkungan Maritim dan Laut Teritorial (*Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie*) Stb. 1939 Nomor 442, sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan negara Republik Indonesia, dan karenanya harus diganti; (ii) Bahwa bentuk geografi Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri; (iii) Bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut yang ditarik berdasarkan sistem penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia; (iv) Semua perairan di sini dalam garis pangkal tersebut menjadi *perairan pedalaman*. Indonesia menyatakan mempunyai

kedaulatan penuh atas perairan pedalaman tersebut. Konsekuensinya, Indonesia dapat melarang kapal asing untuk melintas perairan pedalaman itu. Tindakan pemerintah mengumumkan Deklarasi Juanda kemudian ditindaklanjuti dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (UU Nomor 4 Prp. 1960). Secara substantif, Undang-Undang ini sebenarnya merupakan pengukuhan nasional atas Deklarasi Juanda. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Prp 1960 ini semakin memperkokoh perjuangan pengakuan negara kepulauan Indonesia, yang juga dikenal sebagai negara Nusantara. Dalam perkembangan kemudian, pada Sidang Umum MPR tahun 1973, konsepsi negara kepulauan Indonesia (Nusantara) ini menjadi dasar disusunnya konsepsi Wawasan Nusantara yang pada hakekatnya merupakan konsep kesatuan politik bangsa Indonesia. Dengan kata lain, konsepsi negara Nusantara yang merupakan konsepsi kewilayahan nasional, menjadi landasan konsepsi kesatuan bangsa secara politik, yang tertuang dalam Wawasan Nusantara. Akan tetapi Wawasan Nusantara kini sudah tidak begitu kuat gaungnya. Kini mulai terjadi penggerogotan terhadap konsep wawasan kebangsaan karena Wawasan Nusantara dicap produk Orde Baru yang harus dijauhi. Wawasan Nusantara mulai tergerogoti juga oleh pemikiran-pemikiran yang keliru tentang makna otonomi daerah.

Kebangsaan Dalam Pusaran Dominasi Kapitalisme

Secara sosiologis, Reformasi 1998 merupakan fenomena yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang telah melanda dunia setelah bubarnya Uni Soviet (*Uni Soviet Socialist Republic*) pada tahun 1989. Konstruksi globalisasi telah menumbuhkan desakan-desakan untuk membangun pemerintahan yang baik



(*good governance*) berupa: (1) pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan hidup; (3) perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan peran perempuan; (5) pemberantasan korupsi dan penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Globalisasi pada hakekatnya merupakan kemenangan paham kapitalisme dalam percaturan politik-ekonomi dunia. Houman Shadab⁸ memberikan dua pengertian kapitalisme. Pertama dituliskannya sebagai berikut: *laissez faire capitalism* dipahami sebagai pemisahan yang mutlak antara urusan ekonomi dengan urusan negara, seperti pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Jadi di dalam kapitalisme terkandung sebuah prinsip yang melarang adanya otoritas negara untuk turut campur tangan dalam masalah ekonomi. Selanjutnya Houman Shadab menuliskan :“...*But the separation of the State and the economy is not a primary, it is only an aspect of the premise that capitalism is based upon individual rights*“. Jadi pemisahan antara urusan negara dengan urusan ekonomi bukan hal yang utama dalam kapitalisme. Prinsip adanya pemisahan tersebut hanya salah satu aspek dari premis bahwa kapitalisme didasarkan pada pengakuan hak-hak individu. Oleh karena itulah dalam pendefinisian yang kedua dikatakannya⁹: kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang didasarkan pada doktrin hak-hak individu, dalam arti bahwa kapitalisme mengakui bahwa setiap orang merupakan pemilik kehidupannya sendiri dan memiliki hak untuk kehidupannya melalui cara apapun sepanjang cara yang dipilih itu tidak melanggar hak orang lain.

Roberto M. Unger menyatakan para ahli hukum abad ke sembilan belas ternyata telah menciptakan struktur hukum yang didasari ide

⁸ Houman Shadab, “Capitalism : Frequently Asked Question”, [http : Shadab @uclink.Berkeley. edu](http://Shadab@uclink.Berkeley.edu) (internet)

⁹ Houman Shadab, *loc.cit*

demokrasi dan pasar bebas, ada komitmen terhadap republik yang demokratis dan sistem pasar sebagai bagian yang harus ada dalam republik¹⁰. Dengan demikian ada semacam *simbiosis mutualisma* antara tuntutan diberlakukannya demokrasi dengan mekanisme pasar bebas, yaitu bahwa pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi kepentingan kapitalisme apabila di dalam wilayah dimana permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi. Berdasarkan hal itu maka, globalisasi, sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme, akan bisa berlangsung baik apabila di kawasan manapun ditumbuhkan demokrasi. Untuk itulah sejak globalisasi digulirkan pada tahun 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin) digulirkan pula isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana teknologi komunikasi yang mampu menyebarkan isu demokratisasi ke seluruh dunia dengan cepat.

Francis Fukuyama dalam karyanya yang berjudul *The End History And The Last Man*¹¹ menyatakan bahwa sejak Revolusi Perancis 1789, terbukti berulang-ulang, bahwa demokrasi liberal merupakan sistem yang paling baik dibanding dengan yang lain. Menurut Fukuyama munculnya demokrasi liberal menandakan titik akhir dari evolusi sosial budaya manusia dan bentuk akhir pemerintahan manusia. Fukuyama juga menyatakan bahwa, apa yang kita lihat sekarang adalah titik akhir dari evolusi ideologi umat manusia dan universalisasi demokrasi liberal sebagai bentuk final pemerintahan manusia. Menurut Fukuyama legitimasi demokrasi liberal sebagai bagian sistem penyelenggaraan pemerintahan – pada era pasca

¹⁰ Roberto M.Unger, *The Critical Legal Studies Movement*, 1986, Harvard University Press, p.1;

¹¹ Francis Fukuyama, *The End History And The Last Man*, New York, Simon and Cluster Publication, 1992 ,p.xiv-xxii;



globalisasi - telah paripurna – dalam arti telah mengatasi ideologi-ideologi sistem pemerintahan yang sebelumnya ada seperti : Pertama, Facisme ala Jerman sebelum Perang Dunia . Kedua, Komunisme hingga runtuh seiring runtuhnya Uni Soviet. Terminologi sejarah dalam perspektif Fukuyama sebenarnya sangat diinspirasi pengonsepsian sejarah menurut Hegel dan Marx, tetapi dengan *ending* yang berbeda. Kalau Marx menyebutkan bahwa tahap-tahap perkembangan sejarah akan sampai pada puncaknya yaitu terwujudnya masyarakat Komunis, maka sebaliknya Fukuyama menyebutkan bahwa tahap-tahap perkembangan sejarah akan sampai pada puncaknya yaitu terwujudnya masyarakat kapitalis yang ditopang dengan mekanisme pasar bebas dalam negara yang dijamin sistem demokrasi liberal.

Cara berpikir Francis Fukuyama ini sangat dipengaruhi oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) dan Karl Marx (1818-1883) bahwa : evolusi masyarakat tidak terus berlanjut tanpa akhir. Evolusi itu akan berakhir ketika umat manusia mencapai bentuk masyarakat yang memuaskan keinginannya yang fundamental dan paling mendalam. Bagi Hegel, *the end of history* itu tercapai ketika demokrasi liberal mencapai puncaknya. Demokrasi liberal dalam pemikiran Hegel telah membebaskan manusia dari kungkungan pemikiran sebelumnya yang selalu memposisikan ketidaksederajatan hubungan sesama manusia seperti hubungan antara raja dengan rakyatnya. Tidak pernah ada pengakuan hubungan sederajat antar sesama manusia. Pengakuan itu sadar atau tidak sadar, sesungguhnya dicari manusia dalam perjalanan sejarahnya dan telah ditemukan dalam alam demokrasi liberal¹².

¹² Tentang pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) Tulisan ini mendasarkan pada : Stephen Law, *The Great Philosophers*, Great Britain ,Publisher Quercus, 2007 , p 195-199 ; Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*,

Keberlakuan pasar bebas dunia merupakan cita-cita yang tidak pernah berhenti diperjuangkan sejak dulu, hingga secara formal perjuangan itu dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga internasional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Lembaga-lembaga itu adalah : GATT (yang diteruskan perannya secara fungsional oleh WTO sejak 1994) ; *World Bank dan International Monetary Fund* (IMF). Keberadaan ketiga lembaga ekonomi dunia tersebut kini sangat kuat sehingga kebijakan-kebijakannya sering tidak mampu ditolak oleh negara. Akibatnya negara harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan nasionalnya dengan kebijakan ekonomi dunia yang berlandaskan kebijakan ketiga institusi itu. Indonesia menyatakan ikut serta pada WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994¹³.

Wajah Baru Kapitalisme

Di era globalisasi, kapitalisme telah merubah diri dalam wajahnya yang lebih humanis, santun dan berpihak pada kaum lemah, miskin dan

London, Dorling Kindersley Limited, 2011, p 177-185 ; James Garvey, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, 2006 (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), Yogyakarta Kanisius, 2010, ,hlm 173-186 ; Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), Yogyakarta, Kanisius, 2001 , hlm 108-112 ; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm 106-110.

¹³ Secara yuridis-normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO), dan ratifikasi Persetujuan ini pada tanggal 2 Desember 1994 maka Indonesia menjadi peserta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini mengandung implikasi bahwa Persetujuan WTO beserta Lampiran-Lampirannya menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh pemerintah Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1995, persetujuan tentang pembentukan WTO mulai diberlakukan di Indonesia;



terpinggirkan. Dalam wajah yang humanis itu muncul proses-proses produktif yang menimbulkan pencerahan baru (*new enlightenment*), kesadaran baru yang diterima sesuatu yang tak terbantahkan. Dalam istilah George Soros, kapitalisme selalu mengkoreksi diri. Soros melakukan koreksi kritis terhadap dominasi kapitalisme global yang akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global sejak pertengahan tahun 2008 dan sekarang belum menampakkan perbaikan cepat. Menurut Soros, masyarakat memang tidak dapat menutup diri dari mekanisme pasar bebas namun harus peduli dengan masyarakat tempat kita hidup. Ketika sampai pada keputusan kolektif, masyarakat harus mengedepankan kepentingan masyarakat secara bersama, termasuk pemeliharaan mekanisme pasar bebas dengan meninggalkan fundamentalisme pasar. Setidaknya ada 4 (empat) gagasan yang merupakan kritik George Soros¹⁴ terhadap apa yang disebutnya sebagai fundamentalisme pasar: *Pertama*, di era global, kita tidak dapat hidup terisolasi terpisah dari hubungan negara lain. *Kedua*, kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat harus dikedepankan. *Ketiga*, pemaksaan sendiri sebagaimana dalam fundamentalisme pasar pasti akan menimbulkan instabilitas. *Keempat*, dikedepankannya kepentingan kolektif, tidak boleh menghilangkan penghargaan terhadap kepentingan individu.

Kajian Francis Fukuyama, maupun George Soros merupakan hasil analisis berdasarkan

gejala-gejala yang terjadi dalam ranah sosio-politik ekonomi menyusul kenyataan adanya globalisasi. Kajian Francis Fukuyama dan George Soros tersebut sesungguhnya tetap dalam rangka mewujudkan kesejahteraan individu, bukan kesejahteraan sosial sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia. Hasil kajian keduanya menjadi dominan dan dalam batas tertentu merupakan keniscayaan, yang dapat menjadi masukan untuk disaring dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai indikator. Perwujudan kesejahteraan sosial dalam ajaran Pancasila, jelas memerlukan kehendak subjektif secara bersama-sama. Itulah pentingnya paham dan semangat kebangsaan dihadirkan kembali.

Kesadaran-kesadaran baru dari globalisasi semakin mendunia berkat kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan orang dengan mudah mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh orang lain. Pada tingkat lebih lanjut, konsep kewarganegaraan (secara sosial) bergerak dari warga suatu negara menjadi warga dunia (*global community*). Implikasinya tidak menutup kemungkinan gagasan-gagasan hegemonis yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah, (yang kemudian diasumsikan sebagai *public consent* oleh warganya) dapat diapresiasi kembali, bahkan dilawan oleh warga negara bersangkutan setelah berinteraksi dengan warga dunia. Kemampuan kelompok-kelompok masyarakat untuk berkomunikasi dengan kelompok lain di luar batas wilayah negara akhirnya melahirkan pendekatan baru dalam sistem internasional yang tidak lagi memandang negara sebagai aktor tunggal dalam hubungan internasional. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan pluralis. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa selain negara terdapat pula kelompok-kelompok masyarakat bahkan individu, yang juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan melalui jalinan hubungan

¹⁴ Tentang pemikiran George Soros, uraian ini mendasarkan pada : Soros, George, 2000, *Open Society : Reforming Global Capitalism*, New York, Public Affairs; Rahardjo, M.Dawam, 2007, "Krisis Kapitalisme Global : Illusi Atau Realitas?", dimuat dalam : George Soros, *Open Society Reforming Global Capitalism* (Editor : Umar Basalim, Diterjemahkan oleh : Sri Koesdiyantinah), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm.vi-xxi ;



internasional, dan bahwa negara bukanlah aktor tunggal yang kebijakannya dianggap selalu dapat memenuhi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pemerintah negara-negara tidak lagi dapat mengendalikan informasi yang diterima rakyatnya. Akibat yang terjadi adalah munculnya situasi-situasi yang mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa.

Keamanan negara sebagai kepentingan bersama, dalam pelaksanaannya kemudian sering menjadi bermasalah karena harus berhadapan dengan tuntutan-tuntutan kebebasan berdalih penghormatan HAM. Demikianlah, dengan pembenaran berbasis HAM, individu maupun sekelompok orang dapat melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara, akan tetapi negara seperti melakukan pembiaran karena khawatir mendapat protes, sorotan baik dari masyarakat internasional, maupun dari kalangan internal masyarakat nasional. Lebih tragis lagi sorotan, kritik tersebut dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk menghancurkan negara. Potensi anarkhis lalu dibiarkan, walaupun akhirnya memunculkan tindakan-tindakan aksi teror.

Kebangsaan Dalam Pusaran Radikalisme

Kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah masuknya ideologi transnasional, baik yang berbasis pemikiran liberal maupun pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang menjauh dari toleransi dalam hubungan antar umat beragama. Akibatnya timbul eksese-eksese yang justru menimbulkan sikap tidak toleran, tidak bergaul dengan pemeluk agama lain serta memungkirkan upaya kerukunan umat beragama. Bahkan yang lebih memprihatinkan sikap-sikap seperti itu justru tumbuh di kalangan pendidik¹⁵.

¹⁵ Hasil Survey di 34 Propinsi di Indonesia : *Api Dalam Sekam*, PPM UIN Jakarta, 2018.

Kondisi demikian jelas semakin menjauhkan paham kebangsaan dari masyarakat, terutama generasi muda. Pasca surutnya Pancasila dalam wacana publik termasuk dalam dunia pendidikan, mimbar-mimbar kehidupan berlandaskan agama mulai tumbuh marak di masyarakat. Agama diajarkan tetapi tidak banyak disadarkan bahwa dalam pergaulan konkret antar manusia, agama juga merupakan sub-sistem sosial diantara sub-sistem sosial yang lain ; ekonomi, budaya, hukum, adat-kebiasaan. Bekerjanya sub-sistem sosial secara bersama merupakan keniscayaan dalam menopang kehidupan yang konkret, karena manusia pada hakekatnya butuh makan, butuh sehat, butuh bermasyarakat, butuh peraturan yang disepakati bersama, butuh bernegara, yang untuk memenuhinya memerlukan berbagai keahlian berbasis ilmu, termasuk agama.

Ketika Pancasila didegradasi eksistensinya dengan berbagai latar belakang, maka bangsa Indonesia seperti kehilangan bintang penuntun. Generasi muda terutama, menjadi tidak mengenal pandangan hidup bangsanya sendiri, yang sebenarnya telah berurat-berakar dalam buminya Indonesia. Akibatnya dengan mudah ideologi transnasional baik yang bersumber dari Dunia Barat maupun Dunia Timur dianggap sebagai kebenaran. Berkembang kemudian cara berpikir pada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak lagi moderat , terutama dalam cara berkehidupan beragamanya. Muncullah kemudian paham berpikir yang diistilahkan radikalisme, sekalipun istilah itu tidak tepat benar. Istilah itu dimaksud untuk mendeskripsikan tentang penafsiran secara deduktif dan eksklusif terhadap ajaran-ajaran ideologi maupun keyakinan yang menegaskan keberadaan kelompok lain dengan cara yang melanggar etika sosial, bahkan dengan melanggar hak asasi manusia. Tidak mudah sebenarnya mengkonsepsikan pengertian radikalisme, tetapi ada irisan-irisan pendapat



yang mempertemukan identifikasi tentang radikalisme keyakinan sebagai berikut: (1) Sangat mengutamakan ketaatan mutlak pada keyakinan dan yakin bahwa keyakinan yang lain adalah salah sehingga harus dimusnahkan; (2) Bahwa doktrin-doktrin nya diterima oleh dirinya sebagai pribadi yang tidak otonom, artinya diterima secara paksa, bukan sebagai pilihan bebas namun karena hegemoni lalu diterima sebagai kebenaran; (3) Ada militansi yang berlebihan karena hegemoni, sehingga timbul ketaatan yang menutup ruang dialog berbasis intelektualitas; (4) Sangat menegaskan semangat humanisme dan moralitas di luar pemikiran yang dianut. Dalam konsep ini, semua tindakan bisa dibenarkan (termasuk mengorbankan manusia) demi tegaknya apa yang ditafsirkan sebagai nilai-nilai dalam keyakinan atau ideologi itu.

Penutup : Objektifikasi Paham Kebangsaan

Berdasarkan uraian di atas maka sesungguhnya banyak “ujian” terhadap semangat kebangsaan di era kekinian yang secara garis besar bersumber dari kapitalisme dan radikalisme. Boleh dikatakan di era kekinian, eksistensi Pancasila berada di dalam pusaran kapitalisme dan radikalisme itu. Hasil penelitian dan kajian George Soros maupun Francis Fukuyama pada ujungnya tetap berorientasi pada kesejahteraan individual, yang ditopang dengan kemajuan teknologi informasi. Radikalisme sebenarnya tumbuh sebagai dampak globalisasi sebagai pemicu eksternal, dan juga bisa tumbuh sebagai dampak tidak diarusutamakannya Pancasila dalam percaturan penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial pasca Reformasi 1998. Musuh bersama semangat kebangsaan di era sekarang adalah ketidak-adilan sosial yang muncul sebagai dampak dominasi kapitalisme dan radikalisme, sebagai implikasi globalisasi. Apabila di masa perjuangan, kebangsaan telah

menghilangkan sekat-sekat perbedaan diantara sesama bangsa untuk melawan satu musuh yang sama yaitu penjajah, maka musuh utama yang harus dihadapi bersama sebagai bangsa adalah ketidak-adilan sosial. Untuk itu semangat kebangsaan harus dikonsepsikan sebagai kebutuhan bersama secara objektif (yang memang benar adanya). Mengobarkan kembali semangat kebangsaan tidak harus selalu berkonotasi politis yang memuat *hidden agenda*, atau kepentingan partai politik tertentu, tetapi merupakan kebutuhan bangsa di masa kini dan mendatang yang memperoleh pembenaran berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu. Kebangsaan (nasionalisme) mampu mempersatukan, dan dengan mempersatukan tumbuh kesetiakawanan sosial untuk menciptakan kesejahteraan hidup dalam ranah yang konkret untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Indonesia, sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Untuk itulah diperlukan upaya yang disebut objektifikasi atas nilai-nilai kebangsaan. Tujuan dari proses objektifikasi tersebut adalah untuk meyakinkan bahwa secara historis, dan berdasarkan pengalaman hidup bangsa Indonesia- yang mencakup pengalaman fakta dan pengalaman batiniah - semangat kebangsaan, merupakan kebutuhan warga masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di masa yang sudah berubah ini.

=====

Daftar Pustaka

- Banyu Perwita, Anak Agung, 1996, “Konflik Antar Etnis Dalam Masyarakat Global Dan Relevansinya Bagi Indonesia”, dalam, *Analisis CSIS*, Tahun XXV. No. 2, Maret-April, 1996, hlm,153-154;
- Basarah, Achmad dan Tb.Hasanuddin (editor), 2016, *Historisitas Dan Spiritualitas Pancasila Refleksi Peringatan 67 Tahun*



- Hari Lahir Pancasila*, Jakarta, Penerbit :MPR-RI;
- Perselisihan Revisionisme*, Jakarta Gramedia ;
- Dugis, Vinsensio M.A., 2014, "Defining Nationalism in the Era of Globalization," Dalam Jurnal *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Th XII, No. 2, hlm 51-57;
- Unger, Roberto M. 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press ;
- Fukuyama, Francis, 1992, *The End History And The Last Man*, New York, Simon and Cluster Publication;
- Garvey, James, 2010, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), Yogyakarta Kanisius ;
- Hoffman, Stanley, 1993, "The Nation, Nationalism, and After: The Case of France", The Tanner Lectures on Human Values, Delivered at Princeton University March 3 and 4,;
- Huijbers, Theo, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius,;
- Karim, M. Rusli, 1996, "Arti Dan Keberadaan Nasionalisme", dalam *Analisis CSIS*, Tahun XXV.No.2, Maret-April 1996, hlm 95-108;
- Landau, Cecile, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), 2011 *The Philosophy Book*, London, Dorling Kindersley Limited ;
- Mingshengli, 2014, "Nationalism And Imperialism ", In R. Fortner & M. Fackler (Eds.), *International Handbook of Media and Mass Communication Theory* Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2014, pp.667-689;
- Osborne, Richard, 2001 *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), Yogyakarta, Kanisius;
- Soros, George, 2000, *Open Society : Reforming Global Capitalism*, New York, Public Affairs;
- Stephen, Law, 2007, *The Great Philosophers*, Great Britain, Publisher Quercus;
- Suseno, Franz Magnis, 1999 *Pemikiran Karl Marx : Dari Sosialisme Utopis Ke*

